

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 612-619
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12296850)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12296850>

Menghujat dan Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Zuhud Kurniawan¹, Abd. Rauf Muhammad Amin², Muhammad Shuhufi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: zuhud.kurniawan2@gmail.com¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

The term demonstration/demonstration in Islamic politics has many meanings, namely muzaharah, demonstrations which are synonymous with violence (anarchy) and can also be said to be supportive actions as a form of support for individuals or groups. Another term is masirah, which is the opposite of muzaharah without ending in anarchism. Diversity, differences in views, misunderstandings, and anything that can trigger conflict among the people can be minimized. Politics is the right of every citizen. Rasulullah saw. pun is a complete figure; Apostles, heads of households, scholars, statesmen and even politicians. However, in terms of politics, the Prophet SAW. always prioritizes ethical aspects in politics. The current era of openness and freedom of opinion has become an open space for some people to voice ideas and thoughts which often turn into acts of blasphemy, criticizing, insulting, indulging in disgrace, or insulting other people or parties outside their group.

Keywords: Islamic Law, indonesia, period

Abstrak

Istilah unjuk rasa/demonstrasi dalam politik Islam memiliki banyak pengertian yaitu *muzaharah*, aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan (anarkis) dan juga bisa dikatakan sebagai aksi mendukung sebagai bentuk dukungan terhadap individu maupun golongan. Istilah lainnya adalah *masirah*, merupakan kebalikan dari *muzaharah* tanpa berujung anarkisme. Keragaman, perbedaan pandangan, kesalahpahaman, dan setiap hal yang dapat memicu konflik di tengah umat dapat diminimalisir. Berpolitik memang menjadi hak setiap warga negara. Rasulullah saw. pun adalah sosok figur yang lengkap; Rasul, kepala rumah tangga, ulama, negarawan bahkan politikus. Namun dalam hal politik Nabi Saw. senantiasa mengedepankan aspek etika dalam berpolitik. Era keterbukaan dan kebebasan berpendapat saat ini menjadi ruang terbuka bagi sebagian orang untuk menyuarakan ide dan gagasan yang tidak jarang bergeser kepada aksi menghujat, mencela, mencaci, mengumbar aib, atau menghina orang atau pihak lain di luar golongannya.

Kata kunci: Hukum Islam, Indonesia, Masa.

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 22 June 2024

PENDAHULUAN

Munculnya tindakan-tindakan masyarakat khususnya Mahasiswa sebagai respon terhadap kondisi sosial politik di sebuah negara atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, atau kebijakan pemimpin yang telah keluar dari aturan, sehingga menimbulkan problematika pemahaman atas tindakan-tindakan tersebut.

Aksi demonstrasi bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Dalam hal ini, jika demonstrasi dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*.

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dan dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang bersangkutan. Maka

dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana pandangan ulama tentang menghujat dan unjuk rasa dalam perspektif hukum Islam.

METODE

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang menghujat dan unjuk rasa dalam perspektif hukum Islam. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal dan referensi lainnya yang membahas tentang menghujat dan unjuk rasa dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Menghujat dan Unjuk Rasa

Menurut al-Ghazālī, menghujat adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.¹ Oleh ‘Abd al-Rahmān al-Malīkī membagi penghinaan menjadi tiga: *al-zammu*, penisbahan suatu perkara tertentu kepada seseorang dalam bentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia; *al-qaḍu*, segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu; *al-tahqir*, setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.²

Terminologi menghujat yang senada dengan menghina juga diungkapkan oleh Imām Jalāl al-Dīn dalam kitab *Tafsīr Jalalain* yang membagi tiga model penghinaan: *sukhrīyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu; *lamzu*, menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain; *tanābuz*, model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil “wahai fasik” atau “wahai yahudi” kepada sesama muslim.³

Adapun istilah unjuk rasa/demonstrasi dalam politik Islam memiliki banyak pengertian yaitu *muzaharah*, aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan (anarkis) dan juga bisa dikatakan sebagai aksi mendukung sebagai bentuk dukungan terhadap individu maupun golongan. Istilah lainnya adalah *masirah*, merupakan kebalikan dari *muzaharah* tanpa berujung anarkisme.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.⁴ Sedangkan menurut UU No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 9 (1) unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁵ Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.

Dari definisi tersebut tampak bahwa unjuk rasa atau demonstrasi memiliki makna ganda yaitu untuk: (1) menunjukkan kemampuan; ataupun, (2) mendukung/menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah. Demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukung pun banyak bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan ataupun dalam bentuk pawai (*marches*), *rally* (berkumpul mendengarkan orasi), *picketing* yakni duduk dan diam saja dengan membawa spanduk.

Perspektif Hukum Islam Tentang Menghujat dan Unjuk Rasa

Agama mempersaudarakan antarsesama seiman apa pun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan (ukhuwah) harus direduksi dengan upaya-upaya semacam *iṣlah*. Sebagaimana terkandung dalam pesan-pesan

¹ Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H), h. 379.

² Abd al-Rahmān al-Malīkī al-Da’ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Terj. Syamsudin (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 12.

³ Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmād al-Mahallī al-Suyūfī, dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Bahr, *Tafsīr Jalalain* (Cet. II; Beirut: Dār al-Ma’ārif, 1995), h. 428.

⁴ <http://id.wikipedia.org>. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, diakses tanggal 17 Mei 2024.

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta: Dirjen Perpu, 2000), pasal 1 ayat 2.

Ilahiyah Q.S. al-Hujurāt (49): 10-12.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (10). Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (11). Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang (12).

Persatuan dan kesatuan antar sesama manusia tidak mungkin dapat terwujud jika tidak ada semangat persaudaraan. ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ālī dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan jika ide besar ini tidak berhasil diwujudkan.⁶

Ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Hujurāt ini secara umum berisi tentang petunjuk kepada masyarakat Muslim khususnya, dan masyarakat manusia pada umumnya. Ayat-ayat tersebut berisi tentang kode etik warga masyarakat Muslim yang di antaranya adalah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan dan menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan. Sesama orang yang beriman juga tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng-*ghibah*.

Beberapa hadis yang bisa dirujuk untuk melengkapi ayat tersebut, adalah: Shahih Muslim juz 1 no: 58,⁷ juz 4 no 5586,⁸ juz 12 no: 4688,⁹ juz 12 no: 4701,¹⁰ dan Shahih Bukhari juz 18 no 5516,¹¹ juz 20 no 6161,¹² juz 21 no: 5649,¹³ juz 12 no: 3561,¹⁴ juz 9 no: 2495,¹⁵ juz 18 no: 5559,¹⁶ dan sebagainya.

Setiap manusia selalu ingin dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sebab, suatu masyarakat tidak akan terwujud secara apik dan damai, jika masing-masing anggotanya tidak bisa menghargai dan menghormati pihak lain. Maka, dalam konteks inilah, Islam menegakkan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, yang dapat dipahami secara terbalik (*maḥmūm mukhālafah*) dari Q.S. al-Hujurāt (49): 11-12, yaitu:

1. Dilarang menghina atau merendahkan martabat sesama manusia.
2. Tidak boleh mencela/menghujat orang lain.
3. Tidak boleh berprasangka buruk.
4. Tidak boleh menebarkan fitnah, yaitu dengan mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim.
5. Membicarakan kejelekan orang lain (*ghībah*).

Ajaran kemanusiaan ini, menurut Nurcholish Madjid akan membawa kepada suatu konsekuensi bahwa manusia harus melihat sesamanya secara optimis dan positif, dengan

⁶ Abdullāh Yūsuf ‘Ālī, *The Holly Qur’an* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1341, no. 4928.

⁷ Muhammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1992 M/1412 H), hadis no. 58, h. 149.

⁸ *Ibid.* juz 14, hadis no. 5586, h. 477.

⁹ Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 12 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1994), hadis no. 4688, h. 472.

¹⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 12, hadis no. 4701, h. 491.

¹¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 18, hadis no. 5516, h. 367.

¹² *Ibid.* juz 20, hadis no. 6161, h. 337.

¹³ *Ibid.* juz 21, hadis no. 6549, h. 21.

¹⁴ *Ibid.* juz 12, hadis no. 3561, h. 12.

¹⁵ *Ibid.* juz 9, hadis no. 2495, h. 194.

¹⁶ *Ibid.* juz 9, hadis no. 2495, h. 194.

menerapkan prasangka baik, bukan prasangka buruk.¹⁷ Dengan demikian, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur tersebut adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, tidak saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Bahkan, dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati, melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah swt. Sebagaimana hal itu disinyalir dalam Q.S al-An'ām (6): 108 yang artinya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin. Namun, bukan berarti berpaling dari berdakwah, akan tetapi berpaling dari mencaci maki, menghina, dan merendahkan mereka. Sebab, sikap ini akan berbalik kepada pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Adapun yang dimaksud *sabb* menurut al-Nawawī adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan; mencela dan berbicara tentang kehormatan manusia dengan sesuatu yang mencelanya, dan *al-fisq* secara bahasa berarti keluar, dan yang dimaksud dengannya dalam syariat adalah keluar dari ketaatan. Maka mencela seorang muslim secara tidak benar adalah haram berdasarkan ijma ulama dan pelakunya adalah orang fasik. Oleh karena itu, tidak termasuk kategori *sabb* jika ucapan itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidah yang salah, walaupun dengan sikap penghargaan. Juga tidak termasuk *sabb* perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.¹⁸

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa *amar makruf nahi munkar* terkadang menjadi kontraproduktif atau menimbulkan *mafsadat* apabila seseorang tidak memberikan penjelasan secara benar dan tepat.¹⁹ Bahkan, menurut para ulama, tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama adalah haram.²⁰ Dampak sosial dari sikap tersebut adalah akan lahir sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya masyarakat tidak bisa hidup berdampingan secara damai.

Salah satu hal yang juga dianggap penting dalam konteks ini adalah pengembangan komunikasi beradab. Sebab, dari cara berkomunikasi itulah akan dapat dilihat apakah seseorang menghargai atau melecehkan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan: *الكلام صدفة الم تكلّم* (ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara).²¹

Dengan komunikasi, dapat terbentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi juga dapat tumbuh subur perpecahan, memnghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran.²² Hanya saja, berkomunikasi tidak identik dengan menyampaikan berita, akan tetapi berkomunikasi adalah mencakup perkataan, perilaku, dan sikap.

Terkait dengan inilah, Alquran telah menanamkan prinsip-prinsip komunikasi beradab, antara lain: pertama: Prinsip *qawl karīm*. Prinsip ini mencakup perilaku dan ucapan. Jika dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang dapat membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud

¹⁷ Nurcholish Madjid, "Memberdayakan Masyarakat; Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", dalam *Beragama di Abad Dua Satu* (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), h. 10.

¹⁸ Abū Zakariya Muhy al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M), h. 241; Muhammad al-Tāhir ibn 'Asyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 6 (Mesir: 'Isa al-Bābī al-ḥalābī, 1384 H), h. 1385; M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 433.

¹⁹ Al-Imām Fakhr al-Rāzī, *Mafāṭīḥ al-Gayb*, jilid 6 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī, 1415 H/1995 M), h. 115.

²⁰ Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jamī' al-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1993), h. 24.

²¹ Syams al-Dīn Muhammad ibn 'Abd al-Rahmān al-Sakhawī, *al-Maqāṣid al-Hasanah* (Beirut: Dār al-Hijrah, 1986), h. 319.

²² Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. Kata Pengantar.

merendahkan.²³ Di sinilah Sayyid Quṭub menyatakan bahwa perkataan yang *karim* pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus dilakukan seseorang, seperti yang tergambar dalam hubungan anak dengan kedua orang tuanya.²⁴ Ibnu ‘Asyūr menyatakan bahwa *qawl karīm* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa terhina dan tidak menyinggung perasaannya.²⁵ Sementara *karīm* yang terkait dengan sikap dan perilaku tersebut mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan.

Kedua: Prinsip *qawl ma’rūf*. Menurut al-Rāzī, bahwa *qawl ma’rūf* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safīh*), perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak dapat memberi atau membantu, perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.

Ketiga: Prinsip *qawl maisūr*. Yakni perkataan yang baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang sangat baik, dan tidak mengada-ada.

Keempat: Prinsip *qawl layyin*. Yakni perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikannya adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut.

Dengan berpegang pada keempat prinsip tersebut maka jelaslah bahwa hukum Islam dengan mengacu aspek maslahatnya berorientasi pada terealisasinya *hiḥf al-nasl* (terjaganya kehormatan manusia) dan *hiḥf al-ummah* (kesatuan umat). Dengan mengedepankan keempat prinsip tersebut niscaya berbagai problem keumatan dapat diminimalisir tanpa ada lagi aksi saling hujat, penistaan, pelecehan, dan penghinaan satu pihak kepada pihak lainnya. Islam yang kehadirannya menghendaki terwujudnya *ummah wāhidah* sangat menentang segala bentuk sikap yang berpotensi merendahkan martabat atau kehormatan manusia, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan menghujat yang akhir-akhir ini seolah telah menjadi lumrah. Tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan jika aksi saling hujat ini mengakar dalam interaksi sosial, sebaliknya, hal tersebut hanya akan mendatangkan murka Allah dan tercabutnya keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah dipaparkan, melalui media cetak maupun elektronik, hampir setiap hari dapat disaksikan bertubarannya aksi massa dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan. Hal ini dimotivasi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Aksi demo dan unjuk rasa ini tidak akan bisa dihentikan secara represif mengingat kondisi keadilan belum tertuntaskan secara memadai.

Pilihan unjuk rasa adalah wajar dan bahkan dapat menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab tarik-menarik kepentingan akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping juga, demonstrasi dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan *check and balance*, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.²⁶

Pada kenyataannya, ulama tidak sependapat tentang kebolehan unjuk rasa. Beberapa pendapat yang mengharamkan aksi unjuk rasa misalnya dikeluarkan oleh Majelis Fatwa Ulama Arab Saudi yang berpijak pada pendapat beberapa tokoh ulama seperti Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣāimin, ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, al- Alāmah Aḥmad bin Yaḥyā Muhammad al-Najmi, dan Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī.²⁷ Keharaman ini mengacu pada Q.S al-Nahl (16): 125: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

²³ Jalaluddin Rachmat, *Islam Aktual* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992), h. 63.

²⁴ Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husain Syadzilī, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, juz 13 (Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M), h. 318.

²⁵ *Op.cit.*, Ibnu ‘Asyūr, *al-Taḥrīr* ..., juz 15, h. 70.

²⁶ Said Aqil Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi* (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 172.

²⁷ Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, *Zilāl al-Jannah fi Takhrīj al-Sunnah* (Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H), h. 1096.

Pendapat senada yang mengharamkan unjuk rasa juga diungkapkan oleh Zubair Syarif, bahwa unjuk rasa atau demonstrasi itu haram dan tidak bisa digunakan untuk memerangi kezaliman, karena unjuk rasa bisa menimbulkan fitnah. Fitnah yang ditimbulkan oleh pengunjuk rasa kepada khalayak dengan mencari-cari aib orang lain, dalam hal ini penguasa. Meskipun penguasa tersebut berlaku zalim, nasihat yang diberikan harus tetap dengan cara yang baik dan jangan sampai dengan kekerasan. Unjuk rasa yang dilakukan di tempat umum dapat menyebarkan dan membuka aib pemerintah serta dapat menimbulkan fitnah lebih besar dari permasalahan tersebut. Tidak ada dalam aturan Islam merubah keadaan masyarakat dengan cara bergerombol, berteriak-teriak, dan demonstrasi (unjuk rasa). Apalagi bergerombol antara laki-laki dan perempuan saling bersenggolan. Unjuk rasa merupakan tindakan kemungkaran, kemungkaran-kemungkaran dalam unjuk rasa ialah:²⁸

1. Bentuk *tasyābuh* dengan orang-orang kafir.
2. Termasuk *khurūj* (menentang pemerintah).
3. Menceritakan aib pemerintah di depan umum.
4. *Ikhtilāt* (bercampurnya laki-laki dan perempuan).
5. Tindak anarkis yang ditimbulkan.

Mengkaji pendapat Zubair Syarif, aksi unjuk rasa diakui dapat menimbulkan suatu tindakan anarkis serta kemungkinan digunakan sebagai fitnah atas seseorang maupun pemerintahan, sehingga unjuk rasa tidak bisa untuk berdakwah. Akan tetapi harus dilihat bahwa unjuk rasa yang berlangsung anarkis maupun menjadi suatu fitnah disebabkan beberapa hal. Salah satu penyebabnya sikap represif aparat (militer) atau dilakukan oleh pihak yang didemo. Unjuk rasa/demonstrasi yang sejatinya digunakan untuk menyampaikan aspirasi itu dihalang-halangi atau ditindak dengan kekerasan, sebagai contoh tragedi Semanggi pada tahun 1998 di Jakarta. Pada waktu itu para pengunjuk rasa ditembak oleh aparat, sehingga berujung dengan terjadi *chaos*.

Pendapat lain mengatakan bahwa ketika suatu hal yang tidak akan tercapai dan terlaksana kecuali dengannya (unjuk rasa), maka hal tersebut menjadi wajib. Sehingga unjuk rasa dapat menjadi sarana untuk amar makruf nahi munkar.²⁹ Pusat konsultasi syariah dalam *website syariah online* mengatakan bahwa unjuk rasa dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah, amar makruf nahi munkar, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.³⁰ Unjuk rasa juga dapat dijadikan strategi untuk mencapai sasaran dakwah. Efektivitas dakwah mempunyai dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. *Pertama*, peningkatan kualitas keberagamaan, *kedua*, sekaligus mendorong perubahan sosial.³¹ Output dari unjuk rasa adalah perubahan kebijakan, karena unjuk rasa merupakan alat *prsesure* (tekan) terhadap kebijakan negara yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan usaha terus menerus dalam rangka menggerakkan perubahan.³² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Āli Imrān (3): 104:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ketika unjuk rasa tersebut menghendaki perubahan kebijakan, maka unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan perubahan. Aksi dan jalan ke arah perubahan merupakan satu kesatuan, aksi tanpa makna bila tanpa arah perubahan.³³ Aksi adalah mutlak untuk mencapai perubahan, adanya aksi menjadi cermin dari sikap bulat menolak ketidakadilan, adanya kehendak untuk berubah. Perubahan baru dapat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok: *pertama*, adanya nilai atau ide; *kedua*, adanya pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut.³⁴ Maka dari itu demonstrasi dapat menjadi alat mendorong suatu perubahan yang dicita-citakan dengan menumpahkan ide gagasan tentang suatu hal yang dianggap salah menurut ajaran agama, yang

²⁸ <http://www.geocities.com>. Posted tanggal 10 Mei 2013.

²⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009), h. 129; Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 52, 82.

³⁰ <http://www.syariahonline.com>. Posted tanggal 10 Mei 2013.

³¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2003), h.113.

³² Timur Mahardika, *Gerakan Massa* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), h. 145.

³³ Kementerian Urusan Agama, *op. cit.*, h. 158-159.

³⁴ Asep Muhyiddin, *Metode Pengembangan Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 162.

kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah demonstrasi untuk menyuarakan kebatilan dan kebenaran Tuhan. Dengan maksud untuk menuntut serta menasehati agar penguasa atau kelompok yang berbuat zalim kembali ke jalan yang benar, karena perubahan tidak akan terjadi apabila hanya menjadi sebuah angan-angan tanpa ada aksi nyata.

SIMPULAN

Mencela seorang muslim secara tidak benar adalah haram berdasarkan ijma ulama dan pelakunya adalah orang fasik. Islam yang kehadirannya menghendaki terwujudnya *ummatah wāhidah* sangat menentang segala bentuk sikap yang berpotensi merendahkan martabat atau kehormatan manusia, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan menghujat yang akhir-akhir ini seolah telah menjadi lumrah. Tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan jika aksi saling hujat ini mengakar dalam interaksi sosial, sebaliknya, hal tersebut hanya akan mendatangkan murka Allah dan tercabutnya keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kenyataannya, ulama tidak sependapat tentang kebolehan unjuk rasa. Beberapa pendapat yang mengharamkan aksi unjuk rasa misalnya dikeluarkan oleh Majelis Fatwa Ulama Arab Saudi yang berpijak pada pendapat beberapa tokoh ulama seperti Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimin, ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, al-Alāmah Aḥmad bin Yaḥyā Muhammad al-Najmi, dan Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī.³⁵ Keharaman ini mengacu pada Q.S al-Nahl (16): 125. Pendapat lain mengatakan bahwa ketika suatu hal yang tidak akan tercapai dan terlaksana kecuali dengannya (unjuk rasa), maka hal tersebut menjadi wajib. Sehingga unjuk rasa dapat menjadi sarana untuk amar makruf nahi munkar. Pusat konsultasi syariah dalam *website syariah online* mengatakan bahwa unjuk rasa dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah, amar makruf nahi munkar, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

REFERENSI

- ‘Alī, ‘Abdullāh Yūsuf. *The Holly Qur’an*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th. ‘Awdah, ‘Abd al-Qādir. *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī*, Juz I. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1412 H/1992 M.
- Al-Albānī, Muhammad Naṣir al-Dīn. *Zilāl al-Jannah fī Takhrīj al-Sunnah*. Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1992 M/1412 H.
- Al-Da’ur, ‘Abd al-Raḥmān al-Malīkī. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Terj. Syamsudin. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Departemen Agama RI. *Hubungan Antar-Umat Beragama; Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2008.
- Djalil, Abdul dkk., *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Ghazālī, Muhammad bin Muhammad. *Ihyā’ Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.
- Ibnu ‘Asyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 6. Mesir: ‘Isa al-Bābī al-ḥalābī, 1384 H.
- Ibnu Hanbal, Abū ‘Abdullāh Aḥmad. *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, Juz 35. Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1978.
- Ibnu Manẓūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-‘Arab* Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Aḥmad. *Muqaddimah Ibn Rusyd*, juz 1. Kairo: al-Maktabah al-Azharīyah li al-Turās, t.th.
- Ibnu Surah, Abū ‘Isā Muhammad Ibn ‘Isā. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmuẓī*, Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, t.th.

³⁵ Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, *Zilāl al-Jannah fī Takhrīj al-Sunnah* (Cet. V; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H), h. 1096.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Dirjen Perpu, 2000.
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1426 H.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Madjid, Nurcholish. "Memberdayakan Masyarakat; Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", dalam *Beragama di Abad Dua Satu*. Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.
- Mahardika, Timur. *Gerakan Massa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Muhyiddin, Asep. *Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Naisabūrī, Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 12. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1994.
- Al-Nawawī, Abū Zakariya Muhy al-Dīn Yahya bin Syarf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī*, juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmīyah, 1993.
- Rachmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992.
- Al-Rāzī, al-Imām Fakhr. *Mafātiḥ al-Gayb*, jilid 6. Beirut: Dār Ihya al- Turaṣ al' Arabī, 1415 H/1995 M.
- Al-Sakhawī, Syams al-Dīn Muhammad ibn 'Abd al-Rahmān. *al-Maqāṣid al-Hasanah*. Beirut: Dār al-Hijrah, 1986.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2007.